



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 630 TAHUN 2023  
TENTANG

JURI LOMBA GUGUS DEPAN UNGGUL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Juri Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sekota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Juri Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai berikut :
- a. menilai Peserta Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Sekolah Menengah Pertama Sekota Banjarmasin Tahun 2023 Baik Teknis ataupun non teknis; dan
  - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Gugus Depan Unggul Jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023. Pada Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 630 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 JURI LOMBA GUGUS DEPAN UNGGUL  
 JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEKOTA

BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA JURI LOMBA GUGUS DEPAN UNGGUL JENJANG  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEKOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH
1	HAIRANI NASRI,M.Pd	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
2	Drs.H.FAUZI HARUN	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
3	Drs. H.SUHAIDI	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
4	AKHMAD HUSEN	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
5	SUJARWANTO	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
6	HAMDAN,S.Ag,MA	JURI ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
7	HERLINA AGUSTINI,S.Pd	JURI ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
8	IRWAN SAPUTRA	JURI ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
9	RIZKY AULIA	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
10	RIYADI, A.Md	JURI ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00



11	SAKINAH, S.Ag	JURI ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
12	RIANTY,S.M	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
13	SUHARTINI	JURI ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
14	RISKA AULIA, S.M	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
15	RISMA	JURI ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
16	SITI NORKHADIJAH	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
17	PUNDI GIANOLA,S.Ak	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
18	ANUGERAH ADIPATI RAMADHAN,S.Sos	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
19	AGUSTINA AULIA PUTRI,S.Pd	JURI NON ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00
20	AHMAD FAUZAN SYAUKANI,S.Pd	JURI ASN	5 Hari x 2 Jam x Rp 200.000,00 = Rp 2.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA